



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tjp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SABAR PUTRA Pgl. SABAR Bin ISAL;**
Tempat lahir : Kubang Balambak;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/15 Mei 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Pulutan Kenag. Koto Tuo Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa sedang menjalani pidana;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tjp. tanggal 16 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tjp. tanggal 16 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SABAR PUTRA Pgl. SABAR Bin ISAL bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 3 KUHP dan dalam surat dakwaan PDM-24/PYKBH/05/2023;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SABAR PUTRA Pgl. SABAR Bin

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISAL berpidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Tipe X445I Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Charger Laptop Merk Asus;
- 1 (satu) Buah Mouse Laptop Warna Putih Merk Genius;

Dikembalikan Pada yang Berhak yaitu Saksi Rita Dwi Yulianti;

4. Menetapkan agar Terdakwa SABAR PUTRA Pgl. SABAR Bin ISAL membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang seringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SABAR PUTRA Pgl. SABAR Bin ISAL, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari 2023 dalam tahun 2023 bertempat disebuah rumah di Jorong Purwajaya kenagarian Koto Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa di Jorong Pulutan Kenagarian Koto Tuo Kecamatan harau Kabupaten lima puluh kota. kemudian Terdakwa singgah di sebuah warung di pulutan untuk minum kopi sejam kemudian Terdakwa langsung jalan kaki menuju purwajaya melewati sawah-sawah. kemudian sekira pukul 00.30 wib Terdakwa sampai disebuah rumah di Jorong Purwajaya kenagarian Koto Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terdakwa melihat rumah yang berada paling pinggir dan Terdakwa mendekati pintu belakang rumah tersebut. lalu memeriksa dan melihat pintu belakang rumah tersebut di kunci hanya dengan pasak kayu dan ada celah di atas pintu tersebut dan kemudian Terdakwa membuka pasak pintu tersebut dengan tangan Terdakwa melalui celah pintu tersebut dan setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melewati dapur. kemudian Terdakwa menuju ke ruang tengah rumah tersebut dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah laptop diatas kursi sofa, 1 (satu) buah charger laptop dan 1 (satu) buah mouse diatas laptop tersebut. kemudian Terdakwa langsung mengambil ketiga barang tersebut. setelah itu Terdakwa pergi keluar rumah tersebut melalui pintu belakang dan pada saat Terdakwa ingin menutup kembali pintu belakang tersebut Saksi Pgl. HERU dari dalam rumah tersebut meneriaki Terdakwa dan Terdakwa langsung lari dari rumah tersebut menuju sawah sawah dan langsung menuju ke rumah. kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 bertempat diwarung harian milik Saksi NOVA ANGELISKA Pgl. NOVA tepatnya di Jorong Tanjung Pati Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota di samping kantor DISHUB Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa menjual lektop tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,-, namun baru dibayar oleh Saksi pgl Nova Rp. 500.000,- dan akan dibayar lunas ketika Saksi pgl Nova sudah ada uang. Bahwa uang hasil dari pencurian tersebut dipergunakan Terdakwa untuk biaya kebutuhan sehari-hari. Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi Pgl. RITA tidak ada mendapatkan izin dari Saksi Saksi Pgl. RITA. bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi pgl Rita mengalami kerugian sebesar ± 2.500.000,-; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bakti Heru Handoko Pgl Heru**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Istri Saksi kehilangan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe X445L warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk ASUS dan 1 (satu) buah mouse laptop warna putih merk Genius pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekira pukul 00.30 WIB di rumah Saksi yang terletak di

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Magari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima

Puluh Kota;

- Bahwa awalnya Saksi pulang ke rumah pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB, sesampainya di rumah Saksi memasukkan sepeda motor Saksi ke dalam rumah kemudian mengunci pintu depan kemudian Saksi ingin ke kamar mandi untuk buang air kecil, pada saat Saksi membuka pintu dapur menuju kamar mandi selanjutnya Saksi melihat seorang laki-laki di pintu keluar menuju belakang dan pintu tersebut dalam posisi terbuka kemudian Saksi meneriaki laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut langsung lari dan kemudian Saksi mengejanya sampai pintu dan laki-laki tersebut sudah tidak terlihat lagi;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, Saksi mengetahui dari pihak kepolisian yang mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe X445L warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk ASUS dan 1 (satu) buah mouse laptop warna putih merk Genius adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pihak Kepolisian bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa masuk dari belakang rumah Saksi dengan cara membuka pasak kunci pintu belakang yang terbuat dari kayu hingga pintu belakang terbuka dan setelah itu masuk ke dalam rumah Saksi melalui pintu belakang rumah Saksi dan langsung ke ruang tengah dan melihat 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe X445L warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk ASUS dan 1 (satu) buah mouse laptop warna putih merk Genius dan langsung mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa total kerugian yang dialami Istri Saksi kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saat mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe X445L warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk ASUS dan 1 (satu) buah mouse laptop warna putih merk Genius tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi maupun Istri Saksi dan Saksi dan Istri Saksi tidak pernah memberikan izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rita Dwi Yulianti Pgl Rita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe X445L warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk ASUS dan 1 (satu) buah mouse laptop warna putih merk Genius pada hari Minggu tanggal 15

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2023, sekitar pukul 00.30 WIB di rumah Saksi yang terletak di Jorong Purwajaya Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe X445L warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk ASUS dan 1 (satu) buah mouse laptop warna putih merk Genius adalah Laptop kantor Saksi yang mana Saksi bekerja di Kesbangpol Kota Payakumbuh dan Saksi sebagai penanggung jawab laptop tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir meletakkan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe X445L warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk ASUS dan 1 (satu) buah mouse laptop warna putih merk Genius diatas kursi ruang tengah rumah Saksi, selanjutnya Saksi tidur di kamar dan Saksi mengetahui 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe X445L warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk ASUS dan 1 (satu) buah mouse laptop warna putih merk Genius tersebut sudah hilang pada saat itu di rumah Saksi sudah ramai orang yang mencari pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, Saksi mengetahui dari pihak kepolisian yang mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe X445L warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk ASUS dan 1 (satu) buah mouse laptop warna putih merk Genius adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pihak Kepolisian bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa masuk dari belakang rumah Saksi dengan cara membuka pasak kunci pintu belakang yang terbuat dari kayu hingga pintu belakang terbuka dan setelah itu masuk ke dalam rumah Saksi melalui pintu belakang rumah Saksi dan langsung ke ruang tengah dan melihat 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe X445L warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk ASUS dan 1 (satu) buah mouse laptop warna putih merk Genius dan langsung mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa total kerugian yang dialami Istri Saksi kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saat mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe X445L warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk ASUS dan 1 (satu) buah mouse laptop warna putih merk Genius tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi dan Saksi tidak pernah memberikan izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Pgl. Amir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rita kehilangan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe X445L warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk ASUS dan 1 (satu) buah mouse laptop warna putih merk Genius pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekira pukul 00.30 WIB di rumah Saksi yang terletak di Jorong Purwajaya Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 01.30 Wib pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, selanjutnya Saksi Heru menghubungi Saksi melalui telpon memberitahukan bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe X445L warna hitam dirumahnya mendengar hal tersebut Saksi mengatakan akan membantu membuatkan laporannya pagi nanti selanjutnya pagi harinya sekira pukul 07.30 WIB Saksi mendatangi rumah Saksi Heru dan Saksi Heru menceritakan kepada Saksi bahwa awalnya Saksi pulang ke rumah pada hari Minggu tangal 15 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB, sesampainya di rumah Saksi memasukkan sepeda motor Saksi ke dalam rumah kemudian mengunci pintu depan kemudian Saksi ingin ke kamar mandi untuk buang air kecil, pada saat Saksi membuka pintu dapur menuju kamar mandi selanjutnya Saksi melihat seorang laki-laki di pintu keluar menuju belakang dan pintu tersebut dalam posisi terbuka kemudian Saksi meneriaki laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut langsung lari dan kemudian Saksi mengejarnya sampai pintu dan laki-laki tersebut sudah tidak terlihat lagi dan Saksi Bersama Saksi Heru melaporkan hal tersebut kepihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Heru yang mana Saksi mengetahui dari pihak kepolisian
- Bahwa saat mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe X445L warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk ASUS dan 1 (satu) buah mouse laptop warna putih merk Genius tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Rita dan Saksi Rita tidak pernah memberikan izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Iqbal Rizki Wahid Pgl. Iqbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 Sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jorong Pulutan Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa awalnya pada tanggal 22 Januari 2023 Saksi beserta dengan rekan-rekan tim opsional Sat Reskrim Polres 50 Kota lainnya mendapat informasi bahwa Saksi Heru telah kehilangan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe X445L warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk ASUS dan 1 (satu) buah mouse laptop warna putih merk Genius, selanjutnya Saksi beserta tim melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, kemudian dari hasil penyelidikan tersebut Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe X445L warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk ASUS dan 1 (satu) buah mouse laptop warna putih merk Genius di Jorong Pulutan Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe X445L warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk ASUS dan 1 (satu) buah mouse laptop warna putih merk Genius, tidak ada meminta izin kepada Saksi Rita dan Saksi Rita tidak pernah memberikan izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe X445L warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk ASUS dan 1 (satu) buah mouse laptop warna putih merk Genius milik Saksi Rita pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekira pukul 00.30 WIB di rumah Saksi Rita yang terletak di Jorong Purwajaya Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe X445L warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk ASUS dan 1 (satu) buah mouse laptop warna putih merk Genius dengan cara membuka Pasak kayu menggunakan tangan yang mana terdapat celah diatas pasak kayu tersebut sehingga tangan Terdakwa dapat masuk untuk membuka pasak kayu tersebut hingga pintu belakang terbuka dan setelah itu masuk ke dalam

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melalui pintu belakang rumah Saksi Rita dan langsung ke ruang tengah dan melihat 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe X445L warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk ASUS dan 1 (satu) buah mouse laptop warna putih merk Genius dan langsung mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe X445L warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk ASUS dan 1 (satu) buah mouse laptop warna putih merk Genius selanjutnya Terdakwa menjual laptop dan charger tersebut kepada Saudari Nova dengan harga dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi baru dibayar oleh Saudari Nova dengan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe X445L warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk ASUS dan 1 (satu) buah mouse laptop warna putih merk Genius milik Saksi Rita adalah tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Rita dan Saksi Rita mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Tipe X445L Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Charger Laptop Merk Asus;
- 1 (satu) Buah Mouse Laptop Warna Putih Merk Genius;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe X445L warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk ASUS dan 1 (satu) buah mouse laptop warna putih merk Genius milik Saksi Rita pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekira pukul 00.30 WIB di rumah Saksi Rita yang terletak di Jorong Purwajaya Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe X445L warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk ASUS dan 1 (satu) buah mouse laptop warna putih merk Genius dengan cara membuka Pasak kayu menggunakan tangan yang mana terdapat celah diatas pasak kayu tersebut sehingga tangan Terdakwa dapat masuk untuk membuka pasak kayu tersebut hingga pintu belakang terbuka dan setelah itu masuk ke dalam rumah Saksi Rita melalui pintu belakang rumah Saksi Rita dan langsung ke ruang tengah dan melihat 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe X445L warna

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
malam, 1 (satu) buah charger laptop merk ASUS dan 1 (satu) buah mouse laptop warna putih merk Genius dan langsung mengambil barang-barang tersebut hingga pintu belakang terbuka dan setelah itu masuk ke dalam rumah Saksi Rita melalui pintu belakang rumah Saksi Rita dan langsung ke ruang tengah dan melihat 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe X445L warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk ASUS dan 1 (satu) buah mouse laptop warna putih merk Genius dan langsung mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa Saksi Rita tinggal dirumahnya di Jorong Purwajaya Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dan Saksi terakhir meletakkan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe X445L warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk ASUS dan 1 (satu) buah mouse laptop warna putih merk Genius diatas kursi ruang tengah rumah;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe X445L warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk ASUS dan 1 (satu) buah mouse laptop warna putih merk Genius selanjutnya Terdakwa menjual laptop, charger dan mouse tersebut kepada Saudari Nova dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi baru dibayar oleh Saudari Nova dengan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe X445L warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk ASUS dan 1 (satu) buah mouse laptop warna putih merk Genius milik Saksi Rita adalah tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Rita dan Saksi Rita mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.1. Pencurian;

Menimbang, bahwa perkataan "Pencurian" yang dimaksud dalam unsur Pasal ini merupakan kualifikasi tindak pidana dari Pasal 362 Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, oleh sebab itu untuk membuktikan unsur pasal ini, maka harus mempertimbangkan unsur-unsur yang termuat didalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu:

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Sabar Putra Pgl. Sabar Bin Isal selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan mengambil barang yakni memindahkan suatu barang ketempat yang lain dibawah penguasaannya, perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai ekonomi yang dapat diperdagangkan yang kepemilikannya dapat dimiliki secara penuh atau sebagian oleh orang lain;

Menimbang bahwa barang yang diambil sebelumnya tidak berada dibawah kekuasaannya dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan milik sah dari orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum atau dalam memiliki barang tersebut bertentangan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe X445L warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk ASUS dan 1 (satu) buah mouse laptop warna putih merk Genius milik Saksi Rita pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekira pukul 00.30 WIB di rumah Saksi Rita yang terletak di Jorong

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe X445L warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk ASUS dan 1 (satu) buah mouse laptop warna putih merk Genius dengan cara membuka Pasak kayu menggunakan tangan yang mana terdapat celah diatas pasak kayu tersebut sehingga tangan Terdakwa dapat masuk untuk membuka pasak kayu tersebut hingga pintu belakang terbuka dan setelah itu masuk ke dalam rumah Saksi Rita melalui pintu belakang rumah Saksi Rita dan langsung ke ruang tengah dan melihat 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe X445L warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk ASUS dan 1 (satu) buah mouse laptop warna putih merk Genius dan langsung mengambil barang-barang tersebut hingga pintu belakang terbuka dan setelah itu masuk ke dalam rumah Saksi Rita melalui pintu belakang rumah Saksi Rita dan langsung ke ruang tengah dan melihat 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe X445L warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk ASUS dan 1 (satu) buah mouse laptop warna putih merk Genius dan langsung mengambil barang-barang tersebut;;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe X445L warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk ASUS dan 1 (satu) buah mouse laptop warna putih merk Genius milik Saksi Rita adalah tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Rita sehingga berdasarkan hal tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk "*Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2 Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Makna rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal seseorang selama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau sehari-harinya berdomisili di bangunan rumah tersebut;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe X445L warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk ASUS dan 1 (satu) buah mouse laptop warna putih merk Genius milik Saksi Rita pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekira pukul 00.30 WIB di rumah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi Rita yang menggugat D Jorong Purwajaya Nagari Sarilamak Kecamatan Harau

Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa Saksi Rita tinggal dirumahnya di Jorong Purwajaya Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dan Saksi terakhir meletakkan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe X445L warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk ASUS dan 1 (satu) buah mouse laptop warna putih merk Genius diatas kursi ruang tengah rumah sebelum diambil oleh Terdakwa tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur *"Diwaktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Tipe X445I Warna Hitam, 1 (satu) Buah Charger Laptop Merk Asus, dan 1 (satu) Buah Mouse Laptop Warna Putih Merk Genius adalah milik Saksi Rita Dwi Yulianti, maka sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Rita Dwi Yulianti;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana dengan tindak pidana yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id teras teras perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sabar Putra Pgl. Sabar Bin Isal** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Tipe X445I Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Charger Laptop Merk Asus;
 - 1 (satu) Buah Mouse Laptop Warna Putih Merk Genius;

Dikembalikan kepada Saksi Rita Dwi Yulianti;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 oleh kami, HABIBI KURNIAWAN, S.H., S.Ak sebagai Hakim Ketua, ERICK ANDHIKA, S.H., M.Kn dan HENKI SITANGGANG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISMARTA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Yanti Rahman, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ERICK ANDHIKA, S.H., M.Kn.

HABIBI KURNIAWAN, S.H., S.Ak.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, S.H.

Panitera Pengganti

RISMARTA, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)